

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan arahan pengembangan lokasi agroindustri berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan melalui analisis potensi komoditas dan analisis kesesuaian lahan. Analisis potensi komoditas dilakukan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen untuk mengetahui komoditas unggulan yang memiliki keunggulan basis, pertumbuhan, dan daya saing di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil analisis, komoditas yang tergolong unggulan dan berdaya saing meliputi jagung, tebu, dan tembakau rajang. Komoditas tersebut termasuk dalam kategori basis dan tumbuh cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang agroindustri di Kabupaten Grobogan.

Analisis kesesuaian lahan dilakukan menggunakan metode *union* dengan delapan parameter, yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap sungai, jarak terhadap infrastruktur dan pusat perdagangan, jarak terhadap jaringan energi, dan jarak terhadap jaringan telekomunikasi, serta didukung oleh analisis ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Selain itu, dilakukan analisis ketersediaan lahan melalui eliminasi kawasan yang tidak dapat dikembangkan, seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Grobogan terbagi menjadi empat tingkat kesesuaian, yaitu Sangat Sesuai, Cukup Sesuai, Sesuai Marginal, dan Tidak Sesuai untuk pengembangan agroindustri.

Hasil *overlay* antara peta kesesuaian lahan dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) RTRW Kabupaten Grobogan menghasilkan luas lahan potensial agroindustri sebesar 184,34 Ha. Berdasarkan hasil analisis spasial, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, serta kesesuaian terhadap KPI RTRW, diperoleh lima lokasi rekomendasi pengembangan agroindustri, yaitu Kecamatan Grobogan, Kedungjati, Ngaringan, Tanggunharjo, dan Wirosari. Kecamatan Ngaringan menjadi salah satu lokasi yang memiliki dukungan bahan baku dan tenaga kerja di dalam wilayah kecamatan, sedangkan Kecamatan Tanggunharjo dan Wirosari memenuhi ketentuan luas minimum untuk pengembangan agroindustri skala besar. Sementara itu, Kecamatan Grobogan dan Kedungjati memenuhi ketentuan luas minimum untuk pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, pengembangan agroindustri di Kabupaten Grobogan berpotensi dikembangkan dalam skala kecil, menengah, maupun skala besar sesuai dengan ketersediaan lahan pada masing-masing lokasi serta memanfaatkan komoditas unggulan lokal sebagai bahan baku utama. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memprioritaskan pengembangan agroindustri pada wilayah yang memiliki tingkat kesesuaian lahan tinggi serta didukung oleh potensi bahan baku dan tenaga kerja, terutama di Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Tanggunharjo, dan Kecamatan Kedungjati.
2. Pengembangan agroindustri perlu disesuaikan dengan komoditas unggulan yang memiliki keunggulan basis dan daya saing tinggi berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen agar pengembangan industri lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Berdasarkan hasil *overlay* spasial, ditemukan adanya tumpang tindih antara Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam RTRW Kabupaten Grobogan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang karena LSD merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam proses revisi RTRW Kabupaten Grobogan disarankan dilakukan sinkronisasi antara peta KPI dan peta LSD menggunakan data spasial yang mutakhir agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, energi, telekomunikasi, dan fasilitas distribusi pada wilayah potensial guna mendukung kelancaran kegiatan produksi dan distribusi hasil agroindustri.
5. Pengembangan agroindustri di Kabupaten Grobogan diarahkan pada skala kecil hingga menengah sesuai dengan luas lahan potensial yang tersedia dan ketentuan

kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016.